

PRUDENTIAL SYARIAH

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8577

Customer Line: 1500 577 atau (021) – 1500577 melalui telepon seluler
Senin – Sabtu: 08.00 – 17.00 WIB

Email: customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Senin – Sabtu: 08.00 – 17.00 WIB

Website: www.prudentialsyariah.co.id

Customer Care Centre:
Senin – Sabtu: 08.30 – 16.00 WIB

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Asuransi Jiwa Syariah

PRU Lindungi Syariah

Perlindungan mudah dengan Kontribusi yang terjangkau.

PRUDENTIAL 
SYARIAH

PRULindungi Syariah

Asuransi Jiwa **PRULindungi Syariah** (**PRULindungi Syariah**) adalah produk asuransi jiwa tradisional dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang memberikan paket perlindungan Manfaat Dasar Meninggal Dunia dilengkapi dengan tambahan manfaat perlindungan jiwa, Kesehatan, dan perlindungan terhadap risiko Kondisi Kritis.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Masa Kepesertaan Polis.

Keistimewaan Produk



Memberikan paket perlindungan lengkap.

Manfaat Dasar Meninggal Dunia dilengkapi dengan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan atau akibat Penyakit Menular, Manfaat Harian Rawat Inap dan *Intensive Care Unit* (ICU), Perawatan Darurat atas Cedera akibat Kecelakaan, hingga Manfaat Diagnosis Kondisi Kritis atau Kondisi Kritis Kanker.



Kontribusi terjangkau dan hanya dibayarkan 1x untuk 1 periode Masa Kepesertaan.

Kontribusi mulai dari Rp400.000/12 bulan.



Pengajuan Kepesertaan yang Mudah, Cepat, dan Tidak Memerlukan Pemeriksaan Medis.

Pengajuan asuransi diajukan secara digital melalui aplikasi Jenius dengan hanya menjawab 3 pertanyaan kesehatan.



Tersedia Masa Kepesertaan yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Peserta

Masa Kepesertaan yang dapat diperpanjang sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 50 tahun.

Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

- Calon Pemegang Polis adalah sama dengan calon Peserta Yang Diasuransikan dan berusia 22 atau 19 tahun (jika sudah menikah) – 50 tahun (Ulang Tahun Berikutnya).
- Melakukan pembelian **PRULindungi Syariah** melalui aplikasi Jenius dengan:
 - a. Masuk ke dalam aplikasi Jenius dengan akun pribadi dan mengisi formulir aplikasi pengajuan kepesertaan dengan benar dan lengkap.
 - b. Menjawab pertanyaan kesehatan pada aplikasi.
 - c. Melakukan pembayaran Kontribusi melalui aplikasi.

Syarat Kepesertaan

Usia Masuk

Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan:

- Minimal 22 tahun atau 19 tahun jika sudah menikah (Ulang Tahun Berikutnya)
- Maksimal 50 tahun (Ulang Tahun Berikutnya)

Masa Kepesertaan

- Masa Kepesertaan **PRULindungi Syariah** adalah 12 bulan.
- Masa Kepesertaan dapat diperpanjang secara otomatis sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 50 tahun.

Ketentuan Kontribusi

Besarnya Kontribusi sesuai dengan pilihan paket dan Masa Kepesertaan yang dipilih.

Seleksi Resiko

- *Simple Issued Offering* (SIO) dengan menjawab pertanyaan kesehatan

Tabel Manfaat Asuransi

PRULindungi Syariah – Plan Proteksi Medis

Manfaat Asuransi	Masa Tunggu (sejak Tanggal Mulai Kepesertaan)	Penjelasan Besarnya Manfaat Asuransi	Santunan Asuransi		
			Paket Silver	Paket Gold	Paket Platinum
Manfaat Dasar					
Manfaat Meninggal Dunia	14 hari kalender (kecuali disebabkan oleh Kecelakaan)	100% dari Santunan Asuransi dan selanjutnya Polis berakhir.	Rp25.000.000	Rp35.000.000	Rp45.000.000
Manfaat Pilihan ¹					
Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	Tidak ada	100% dari Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam jangka waktu 90 hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi, dan selanjutnya Polis berakhir.	Rp25.000.000	Rp35.000.000	Rp45.000.000
Manfaat Meninggal Dunia Akibat Penyakit Menular (COVID-19, Demam Berdarah Dengue, Malaria, atau Typhoid & Paratyphoid Fever)	14 hari kalender	100% dari Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat salah satu dari Penyakit Menular dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung sejak diagnosis Penyakit Menular ditetapkan, dan selanjutnya Polis berakhir.	Rp25.000.000	Rp35.000.000	Rp45.000.000
Manfaat Diagnosis Kondisi Kritis Kanker ²	60 hari kalender	100% dari Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis Kanker dalam Masa Kepesertaan.	Rp25.000.000	Rp35.000.000	Rp45.000.000
Manfaat Diagnosis Kondisi Kritis ² (Stroke, Serangan Jantung, atau Penyakit Serius Lainnya untuk Pembuluh Darah Koroner Jantung)	60 hari kalender	100% dari Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis salah satu Kondisi Kritis dalam Masa Kepesertaan.	Rp25.000.000	Rp35.000.000	Rp45.000.000
Manfaat Tindakan Bedah	30 hari kalender	100% Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan menjalani Rawat Inap untuk suatu Tindakan Bedah akibat Penyakit atau Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan, maksimum 1 kali untuk 1 tahun Masa Kepesertaan.	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
Manfaat Harian Rawat Inap	30 hari kalender	Manfaat Harian Rawat Inap dikalikan dengan jumlah hari Rawat Inap, maksimum 90 hari untuk 1 tahun Masa Kepesertaan.	Rp250.000/hari	Rp350.000/hari	Rp500.000/hari

Tabel Manfaat Asuransi

PRULindungi Syariah – Plan Proteksi Medis

Manfaat Harian Perawatan Intensive Care Unit (ICU)	30 hari kalender	Manfaat Perawatan ICU dikalikan dengan jumlah hari perawatan di ICU, maksimum 30 hari untuk 1 tahun Masa Kepesertaan. Jumlah hari Rawat Inap di ICU akan mengurangi jumlah hari Rawat Inap pada Manfaat Harian Rawat Inap.	Rp750.000/hari	Rp1.050.000/hari	Rp1.500.000/hari
Manfaat Perawatan Darurat atas Cedera akibat Kecelakaan	Tidak ada	100% dari Santunan Asuransi sesuai paket yang dipilih apabila Peserta Yang Diasuransikan melakukan perawatan darurat atas Cedera akibat Kecelakaan dalam jangka waktu paling lama 48 jam setelah Kecelakaan.	Rp250.000	Rp250.000	Rp250.000

Catatan:

¹⁾ Merupakan satu kesatuan dengan Manfaat Dasar. Santunan Asuransi bersifat tambahan terhadap Santunan Asuransi Manfaat Dasar kecuali untuk beberapa manfaat tertentu.

²⁾ Santunan Asuransi yang telah dibayarkan (jika ada) akan mengurangi Santunan Asuransi Manfaat Dasar.

Informasi lengkap terkait Manfaat Asuransi termasuk ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis PRULindungi Syariah.

Kontribusi & Alokasi Kontribusi

- Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'*, dan *Ujrah*.
- Besarnya Kontribusi ditentukan berdasarkan jenis dan Masa Kepesertaan paket perlindungan, yaitu :

Masa Kepesertaan	Paket Silver	Paket Gold	Paket Platinum
12 Bulan	Rp400.000	Rp560.000	Rp720.000

- Kontribusi yang dibayarkan akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah* dengan persentase sebagai berikut:

Alokasi	Penjelasan	Alokasi dari Kontribusi
Iuran <i>Tabarru'</i>	$\text{Iuran Tabarru'} = \text{Masa Kepesertaan} \times \text{Manfaat Dasar} \times \text{Persentase}$ $= 12 \text{ Bulan} \times \text{Rp400.000} \times 55\%$ $= \text{Rp2.640.000}$	Minimum 55%
<i>Ujrah</i>	imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah.	Maksimum 45%

- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi perantara produk maupun pihak yang memasarkan (antara lain seperti pihak Bank).

Pembaruan Kepesertaan

- Masa Kepesertaan dapat diperpanjang secara otomatis untuk periode Masa Kepesertaan berikutnya, sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 50 tahun.
- Kontribusi untuk perpanjangan periode Masa Kepesertaan berikutnya wajib dibayar lunas dalam waktu 15 hari kalender sejak Tanggal Akhir Kepesertaan.
- Besarnya Kontribusi yang berlaku pada saat perpanjangan kepesertaan ini tidak dijamin.
- Dalam hal Kontribusi untuk perpanjangan periode Masa Kepesertaan berikutnya tidak dibayarkan dalam 15 hari kalender setelah Tanggal Akhir Kepesertaan, maka perlindungan akan berakhir dan Pengelola tidak berkewajiban atas pengembalian apapun.

Surplus Underwriting

- *Surplus Underwriting* adalah selisih positif dari total Iuran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Manfaat Asuransi, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.
- Dalam hal terdapat *Surplus Underwriting* sesuai dengan ketentuan Polis maka Surplus Underwriting akan dibagikan dengan ketentuan:
 - a. 20% dikembalikan ke Dana *Tabarru'*,
 - b. 40% dikembalikan ke Pemegang Polis
 - c. 40% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola
- Distribusi Pembagian *Surplus Underwriting* kepada Pemegang Polis tersebut akan dimanfaatkan untuk dana sosial yang selanjutnya disalurkan oleh Pengelola kepada pihak yang ditunjuk oleh Pengelola.

Risiko yang Perlu Diketahui Pemegang Polis

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Ilustrasi



Bapak Ahmad melakukan pembelian Polis **PRU**Lindungi Syariah melalui Jenius:

- Plan Proteksi Medis – Paket Platinum
- Masa Kepesertaan: 12 Bulan
- Kontribusi : Rp720.000

1 Maret 2025 – Tanggal Mulai Kepesertaan

10 Juni 2025 – Bapak Ahmad terdiagnosis Kanker.

Bapak Ahmad akan mendapatkan:

Manfaat Diagnosis Kondisi Kritis Kanker = Rp45.000.000.

Polis tetap aktif, namun pembayaran ini mengurangi Santunan Asuransi Dasar Meninggal Dunia.

10 Agustus 2025 – Bapak Ahmad menjalani Rawat Inap di RS karena sakit selama 10 hari. Dalam 10 hari Rawat Inap, Bapak Ahmad menjalani Rawat Inap selama 3 hari di ruang ICU.

Bapak Ahmad akan mendapatkan:

Manfaat Harian Rawat Inap = 7 x Rp500.000 = Rp3.500.000

Manfaat Harian Perawatan ICU = 3 x Rp1.500.000 = Rp4.500.000

Total Manfaat Asuransi yang diterima Pak Ahmad = Rp8.000.000

28 Februari 2026 – Tanggal Akhir Kepesertaan.
Bapak Ahmad melakukan pembayaran kontribusi untuk periode Masa Kepesertaan berikutnya.

1 Maret 2026 – Pembaruan Kepesertaan

31 Desember 2026 – Bapak Ahmad meninggal dunia karena Kecelakaan.

Penerima Manfaat dari Bapak Ahmad akan mendapatkan:
Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan = Rp0 (Santunan Asuransi Dasar Meninggal Dunia) + Rp45.000.000 (tambahan Santunan Asuransi Meninggal Dunia akibat Kecelakaan) = Rp45.000.000 dan selanjutnya Polis berakhir.

Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim

- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal terjadinya risiko.
- Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Pengelola.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.
- Pengajuan klaim dapat dilakukan dengan cara mengakses layanan asuransi secara digital melalui **PRU**Services kecuali untuk Manfaat Meninggal Dunia. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia hanya dapat dilakukan secara langsung di kantor pusat atau kantor perwakilan PT Prudential Sharia Life Assurance oleh Penerima Manfaat yang ditunjuk.
- Kelengkapan dokumen klaim untuk beberapa jenis manfaat:

Jenis Manfaat	Penjelasan
Manfaat Meninggal Dunia/ Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan/ Manfaat Meninggal Dunia Akibat Penyakit Menular	a. Surat keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia (asli); b. Akta kematian dan surat keterangan kematian Peserta Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian (jika Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan, asli); c. Fotokopi hasil/interpretasi pemeriksaan penunjang sesuai dengan Penyakit Menular (jika Peserta meninggal dunia akibat Penyakit Menular).

Manfaat Harian Rawat Inap/Manfaat Harian Perawatan *Intensive Care Unit* (ICU)/Manfaat Tindakan Bedah/ Manfaat Perawatan Darurat atas Cedera Akibat Kecelakaan

- Foto semua kuitansi dan rincian biaya asli atau yang telah dilegalisir oleh rumah sakit atau klinik atas biaya perawatan untuk Peserta Yang Diasuransikan;
- Foto surat keterangan Dokter atau resume medis dari Dokter yang melakukan diagnosis atas Ketidakmampuan Peserta Yang Diasuransikan dan tanggal mulai Ketidakmampuan tersebut;
- Foto surat izin mengemudi (asli) sesuai dengan jenis kendaraan jika Peserta Yang Diasuransikan adalah sopir atau pengendara saat terjadinya Kecelakaan lalu lintas (untuk Manfaat Perawatan Darurat atas Cedera Akibat Kecelakaan);
- Foto Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian (asli) yang membuktikan jika Peserta Yang Diasuransikan

Manfaat Diagnosis Kondisi Kritis/ Manfaat Diagnosis Kondisi Kritis Kanker

- Foto surat keterangan dokter (asli);
- Foto hasil/interpretasi pemeriksaan penunjang sesuai dengan Kondisi Kritis/ Kanker.

Informasi mengenai kelengkapan dokumen klaim untuk semua jenis manfaat asuransi tercantum dalam ketentuan Polis **PRULindungi Syariah**.

- Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau dugaan bunuh diri atau melukai diri sendiri oleh orang yang dijamin, kejahatan atau percobaan kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan undang-undang oleh Peserta Yang Diasuransikan atau perlawanan yang dibuat oleh Peserta Yang Diasuransikan pada saat penahanan seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh keputusan pengadilan;
- Penyakit yang telah ditentukan oleh Pengelola selama periode waktu menunggu 180 hari dari Tanggal Mulai Kepesertaan, antara lain, TBC (*Tuberculosis*) dan Asma; radang empedu, batu empedu, Penyakit yang berhubungan dengan ginjal, kencing manis (diabetes mellitus), *liver*, tekanan darah tinggi atau penyakit jantung dan pembuluh darah; epilepsi, tumor pada permukaan kulit, semua jenis tumor jinak, haemorrhoids (wasir), anal fistulae, *anal fistulae*, usus buntu, semua bentuk hernia, amandel dengan tindakan operasi, penyakit peningkatan fungsi kelenjar gondok, kelainan sekat rongga hidung yang memerlukan pembedahan, sinusitis, penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi, *hallux valgus*.

Informasi lengkap terkait ketentuan Pengecualian tercantum dalam ketentuan Polis **PRULindungi Syariah**.

Tambahan Pengecualian untuk Manfaat Kondisi Kritis (termasuk Kanker)

- Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan; atau
- Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis.
- Khusus untuk Manfaat Diagnosis Kondisi Kritis Kanker, Pengecualian mengenai Kanker sebagaimana tercantum pada pengecualian Manfaat **PRULindungi Syariah** menjadi tidak berlaku.

Informasi lengkap terkait ketentuan Pengecualian tercantum dalam ketentuan Polis **PRULindungi Syariah**.

Hal-Hal yang Menyebabkan Polis Berakhir dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian Manfaat)

Pengelola tidak akan membayarkan klaim Manfaat Dasar Meninggal Dunia atas beban Dana *Tabarru'* yang disebabkan oleh:

- Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan dalam keterangan, pernyataan, pemberitahuan, dan informasi yang disampaikan kepada Pengelola melalui SPAJ Syariah dan/atau formulir-formulir terkait (jika ada) dalam hal mengisi antara lain termasuk namun tidak terbatas pada Usia, Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan, Alamat Domisili, Data Kesehatan (termasuk Status Merokok) dan Hobi, Data Penghasilan Rutin, atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

Tambahan Pengecualian untuk Manfaat Tindakan Bedah

- Tindakan Bedah terkait dengan kehamilan atau melahirkan atau kesuburan atau mempercantik diri sendiri atau cacat yang sudah diderita sebelumnya atau operasi katarak atau biaya non-medis;
- Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan, atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi secara langsung, dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan; atau
- Tindakan Bedah yang bertujuan hanya untuk melakukan tindakan dan/atau pemeriksaan diagnostik.

Informasi lengkap terkait ketentuan Pengecualian tercantum dalam ketentuan Polis **PRULindungi Syariah**.

Tambahan Pengecualian untuk Manfaat Harian Rawat Inap

- Tindakan operasi plastik dan kosmetik;
- Semua jenis pemeriksaan pengobatan, atau pembedahan gigi, termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi secara langsung dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan;
- Perawatan yang terjadi karena usia lanjut (*geriatric*), usia mental (*psycho geriatric*).

Informasi lengkap terkait ketentuan Pengecualian tercantum dalam ketentuan Polis **PRULindungi Syariah**.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir?

Kepesertaan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
- Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia;
- 100% Santunan Asuransi atas Manfaat Dasar telah dibayarkan;
- Pemegang Polis mengajukan pembatalan atau mengakhiri Polis dan pengajuan tersebut telah disetujui oleh Pengelola; atau
- Tanggal Akhir Kepesertaan, mana yang terjadi lebih dahulu.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

- **Customer Line**
1500577
Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Email**
customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
Senin – Jumat, pukul 08.30 – 16.00 WIB
Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- **Website**
www.prudentialsyariah.co.id
- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/layanan, serta permasalahan yang diadukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang dapat dihubungi;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis/Peserta Yang Diasuransikan.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRUServices**.

Catatan Penting

- Asuransi Jiwa **PRU**Lindungi Syariah (**PRU**Lindungi Syariah) adalah produk asuransi dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari OJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- PT Bank SMBC Indonesia hanya sebatas bertindak sebagai pihak yang memasarkan produk ini. PT Bank SMBC Indonesia adalah Lembaga Perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- Penjelasan mengenai manfaat asuransi serta syarat dan ketentuan produk asuransi yang bersifat mengikat diatur dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh dan merupakan tanggung jawab dari Prudential Syariah. PT Bank SMBC Indonesia tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari Prudential Syariah. PT Bank SMBC Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Rincian manfaat, syarat ketentuan, biaya, dan keterangan lengkap mengacu pada Polis. Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai **PRU**Lindungi Syariah, Anda dapat menghubungi:



Sekilas mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama Pengelola yaitu membahagiakan Peserta (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).